



**PUTUSAN**

Nomor **13/Pdt.G/2025/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Gedung Lepihan, 04 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ibu Kandung Penggugat) yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 21 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SK/2025/PA.Mrd tanggal 04 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 29 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal semula di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Muaradua, Jalan Wedana Pangku, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2019 di Desa Gedung Lepihan, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Muaradua, 03 Mei 2023, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun akan tetapi sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - 4.1 Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba);
  - 4.2 Tergugat sering bermain Judi Online;
  - 4.3 Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pertengahan bulan Mei 2023 Penggugat marah kepada Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Muaradua, Jalan Wedana Pangku Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ibu Kandung Penggugat) yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 21 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SK/2025/ PA.Mrd tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 11 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, hingga pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Tergugat dipidana karena masalah tersebut dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak pernah ada komunikasi yang baik, tidak ada nafkah wajib dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mehanggin, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak ada komunikasi yang baik, sudah saling tidak peduli dan pada pokoknya sudah tidak

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Tergugat pernah ditahan karena masalah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang Tergugat sedang menjalani pidana penjara dengan pidana selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Penggugat tertanggal 21 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SK/2025/PA.Mrd tanggal 04 Februari 2025, ternyata Penerima Kuasa adalah Ibu Kandung dari Pemberi Kuasa, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek yang dapat menjadi penerima kuasa dalam kuasa insidentil dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba), Tergugat sering bermain Judi Online dan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama ada masalah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diketahui dalil-dalil mana yang dibantah dan dalil-dalil mana yang diakui dan oleh karenanya Penggugat diwajibkan untuk

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dengan kode bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan, hingga pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian Tergugat pernah ditahan karena masalah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang Tergugat sedang menjalani pidana penjara dengan pidana selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak ada komunikasi yang baik, sudah saling tidak peduli dan pada pokoknya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sekarang Tergugat sedang menjalani pidana penjara karena masalah tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri sah dan hubungan tersebut belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sekarang Tergugat sedang menjalani pidana penjara karena masalah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan



mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh serta rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, justru akan menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi;

**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



*madlaratnya”;*

## **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa kesimpulan sebagai tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam”;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karenanya apabila tuntutan perceraian Penggugat dikabulkan maka talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yulita Fifprawati, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	109.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)